



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.059-DP3A/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Gugus Kota Layak Anak telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 463/Kep.581-DP3APM/2020, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Kota Layak Anak.

KEDUA : Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Ruang Lingkup koordinasi Kelembagaan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. koordinasi sub gugus tugas Klaster Kelembagaan;
- b. koordinasi sub gugus tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. koordinasi sub gugus tugas Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. koordinasi sub gugus tugas Klaster Kesehatan dasar dan Kesejahteraan;
- e. koordinasi sub gugus tugas Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- f. koordinasi sub gugus tugas Klaster Perlindungan Khusus; dan
- g. koordinasi sub gugus tugas Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

- KEEMPAT : Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan menyingkronkan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak);
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
 - e. Menyusun laporan penyelenggaraan Kota Layak Anak dan melaporkan kepada wali kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA : Uraian Tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.518-DP3APM/2020 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Periode Tahun 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.
Pembina
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.059-DP3A/2024
TENTANG
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

A. Pengurus

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Ketua Pengadilan negeri Bandung Kelas I A Khusus;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

B. Kelembagaan

- Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
3. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
7. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;

10. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
12. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
14. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;
15. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
16. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
17. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
18. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
19. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
20. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
21. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
22. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
23. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
24. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening;
28. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung;
29. Ketua Forum Lurah Kota Bandung.

C. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Penyuluhan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

14. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
17. Unsur pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
18. Unsur pada Pengadilan Agama Kota Bandung;
19. Unsur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung;
20. UPTD Radio Sonata pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
22. Ketua Forum Komunikasi Panti Sosial Kota Bandung;
23. Ketua Pokja Literasi Kota Bandung;
24. Koordinator Divisi 1 (Hak Sipil dan kebebasan) pada Forum Komunikasi Anak Bandung;
25. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung;
26. Dunia Usaha; dan
27. Media Massa.

D. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Pengadilan Agama Negeri Bandung;
2. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
13. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
14. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung;
15. Ketua Himpunan dan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia;
17. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia;
18. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung;
19. Koordinator Divisi 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) pada Forum Komunikasi Anak Bandung;
20. Ketua Forum Komunikasi Panti Sosial Kota Bandung;

21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
22. Dunia Usaha; dan
23. Media Massa.

E. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
 3. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 8. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 9. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 10. Kepala Bidang Pendayagunaan Air pada Dinas Sumberdaya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 11. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 12. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

13. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
14. Kelompok Subtansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
15. Kelompok Substansi Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
20. Ikatan Dokter Anak Indonesia;
21. Ikatan Bidan Indonesia;
22. Koordinator Divisi 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) pada Forum Komunikasi Anak Bandung;
23. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia;
24. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
25. Ketua Forum Bandung Sehat;
26. Dunia Usaha; dan
27. Media Massa.

F. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat (KCD VII);

2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Bangunan Gedung Negara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;

16. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemangsaatan Ruang dan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
21. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
22. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
23. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
24. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
25. Kepala Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
26. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
27. Kepala Bidang Produk Budaya dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
28. Kepala Bidang Pengkajian Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
29. Kepala Bidang Kepariwisataaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
30. Kepala UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

31. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
32. Unsur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung;
33. Unsur pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandung;
34. Unsur pada Kementerian Agama Kota Bandung;
35. Kepala UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
36. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung;
37. Koordinator Divisi 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) pada Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
38. Parenting Digital Kanggo Warga (PANDAWA) Kota Bandung;
39. Dunia Usaha; dan
40. Media Massa.

G. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
 5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung;
 6. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandung;
 7. Kanit PPA pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
 8. Unsur Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung;
 9. Unsur Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandung;

10. Unsur Badan Narkotika Nasional Kota Bandung;
11. Unsur pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
12. Unsur pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Bandung;
13. Unsur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
14. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Sosial Kota Bandung;
17. Kepala UPT pada Dinas Sosial Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
21. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Data Informasi pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
22. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
23. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
24. Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
25. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
26. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
27. Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

28. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
29. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
30. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satua Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
31. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satua Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
32. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
33. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
34. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
35. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
36. Ketua Tim Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
37. Kepala UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
38. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
39. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung;
40. Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Bandung;
41. Ketua Forum Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kota Bandung;
42. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;
43. Ketua Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Bandung;
44. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung;

45. Koordinator Divisi 5 (Perlindungan Khusus) pada Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
46. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat;
47. Ketua Konfederasi Anti Pemiskinan Indonesia;
48. Ketua Yayasan Penyandang Anak Cacat;
49. Ketua Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat;
50. Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
51. Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Bandung;
52. Ketua Yayasan Biruku Indonesia;
53. Ketua Yayasan Rumah Cemara;
54. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo;
55. Forum Komunikasi Panti Sosial;
56. Yayasan Bahtera;
57. Forum Peduli Anak Bangsa;
58. Yayasan Jaringan Relawan Independen;
59. Dunia Usaha; dan
60. Media Massa.

H. Kecamatan Layak Anak:

- Ketua : Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Lembaga Masyarakat;
2. Dunia Usaha; dan
3. Media Massa.

I. Kelurahan Layak Anak

- Ketua : Lurah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Lembaga Masyarakat;
2. Dunia Usaha; dan
3. Media Massa.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.059-DP3A/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

A. PENGURUS

1. Pembina :
 - a. menetapkan kebijakan umum berkaitan dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberi pembinaan dalam pelaksana pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - c. memberikan dukungan dan persetujuan serta pengawasan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksana Kota Layak Anak; dan
 - d. melakukan pengarahan bagi Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam pelaksanaan Kota Layak Anak paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
2. Ketua :
 - a. memastikan program dan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan;
 - b. memimpin rapat koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak paling sedikit dilakukan 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. memastikan tercapainya indikator bidang kelembagaan;
 - d. memimpin dan mengoordinasikan rapat bidang kelembagaan;

- e. memastikan adanya peraturan daerah, kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut kepentingan anak yang salah satunya diperoleh dari masukan Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
 - f. mendorong adanya kegiatan inovasi dalam pengembangan Kota Layak Anak di setiap indikator;
 - g. memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; dan
 - h. memastikan adanya sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan.
3. Wakil Ketua :
- a. melakukan advokasi pelaksanaan Kota Layak Anak;
 - b. memastikan tercapainya indikator bidang kelembagaan;
 - c. memimpin dan mengoordinasikan Rapat Bidang Kelembagaan;
 - d. memastikan adanya peraturan daerah, kebijakan, program, dan kegiatan yang menyangkut kepentingan anak mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
 - e. mendorong adanya kegiatan inovasi dalam pengembangan Kota Layak Anak di setiap indikator;
 - f. memastikan ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan; dan

- g. memastikan adanya sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan.
4. Sekretaris : a. melakukan advokasi pelaksanaan Kota Layak Anak;
- b. mendokumentasikan semua upaya dalam pengembangan Kota Layak Anak;
- c. mengintegrasikan materi Konvensi Hak Anak kedalam kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- d. memastikan adanya sistem data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- e. memastikan tersedianya Profil Anak;
- f. memastikan keikutsertaan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- g. memastikan keikutsertaan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
- h. memastikan keikutsertaan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak

B. KELEMBAGAAN

- Koordinator : a. mengoordinasikan kegiatan pada kelembagaan;
- b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota pada kelembagaan.
- Anggota : a. memastikan adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait.
- b. memastikan persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
- c. memastikan sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak;
- d. memastikan keterlibatan forum anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;

- e. memastikan kemitraan antarperangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
- f. memastikan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. memastikan keterlibatan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. memastikan keterlibatan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. memastikan adanya inovasi untuk mencapai indikator.

c. KLASSTER

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- Koordinator : a. mengoordinasikan kegiatan pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan.

- Anggota : a. memastikan tercapainya indikator klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan rapat klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. memastikan semua anak diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin;
- d. menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa
- e. melakukan inovasi percepatan kepemilikan akta kelahiran anak;
- f. melakukan inovasi dalam upaya peningkatan minat baca;

- g. memastikan ketersediaan fasilitas informasi layak anak melalui Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak melalui: buku bacaan, internet sehat, media literasi, komunikasi informasi dan edukasi melalui media massa, perpustakaan, pojok baca, taman bacaan masyarakat, perpustakaan keliling dan lain-lain;
- h. melakukan pengawasan terhadap ketersediaan media informasi bagi anak;
- i. jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos kepada publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- j. penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis;
- k. memastikan adanya Forum Anak di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan;
- l. berfungsi sebagai perubahan "Agent of Change" dalam pelaksanaan Kota Layak Anak;
- m. berfungsi sebagai Pelapor dalam pelaksanaan pencapaian indikator Kota Layak Anak;
- n. memastikan adanya pelibatan kelompok anak dalam Forum Anak;
- o. berpartisipasi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak; dan
- p. menjamin bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pegasuhan Alternatif

- Koordinator : a. mengoordinasikan kegiatan pada klaster lingkungan keluarga dan pegasuhan alternatif;
b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota pada klaster lingkungan keluarga dan pegasuhan alternatif.
- Anggota : a. memastikan tercapainya indikator klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
b. memimpin dan mengoordinasikan rapat klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
c. memastikan penghapusan pernikahan usia anak;
d. memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak;
e. melakukan sosialisasi dan dampak pernikahan usia anak yang dilihat dari kesehatan jiwa/mental dan kesehatan reproduksi;
f. memastikan semua usia dini mengakses program pengasuhan dan pendidikan anak usia dini;
g. mendorong pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
h. memastikan adanya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
i. memastikan adanya pelatihan pra nikah bagi calon pengantin tentang pengasuhan dan perawatan anak;
j. memastikan berfungsinya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja;
k. memastikan adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memenuhi persyaratan dan merupakan alternatif terakhir;

- l. memantau pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Pemenuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- m. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
- n. memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya;
- o. memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- p. memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan;
- q. memastikan Anak mendapat perawatan anak melalui penitipan anafyang terstandarisasi Taman Asuh Ceria (TARA).
- r. memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara;
- s. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; dan
- t. memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Koordinator : a. mengoordinasikan kegiatan pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota pada klaster lingkungan keluarga dan pegasuhan alternatif.
- Anggota : a. memastikan tercapainya indikator klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

- b. memimpin dan mengoordinasikan rapat klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- c. memastikan menurunnya Angka Kematian Bayi;
- d. mensosialisasikan dampak rokok dan asap rokok bagi kesehatan keluarga;
- e. memastikan terpenuhinya gizi anak (mulai dalam kandungan sampai usia balita);
- f. melakukan inovasi percepatan pemenuhan gizi;
- g. memastikan meningkatnya penggunaan Air Susu Ibu Eksklusif, dan jumlah Ruang Laktasi;
- h. melakukan berbagai upaya promosi pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- i. memfasilitasi pengembangan Puskesmas Ramah Anak;
- j. memastikan semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- k. memastikan adanya dan berfungsi lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa remaja;
- l. memastikan semua anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan anak penyandang disabilitas mendapatkan penanganan;
- m. memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan;
- n. memastikan semua rumah tangga dengan akses air bersih;
- o. memastikan tersedianya kawasan tanpa rokok minimal di fasilitas umum; dan

- p. memastikan semua fasilitas pendidikan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan bebas asap rokok.

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Koordinator : a. mengoordinasikan kegiatan pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;

- b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota pada klaster lingkungan keluarga dan pegasuhan alternatif.

Anggota : a. memastikan tercapainya indikator klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;

- b. memimpin dan mengoordinasikan rapat klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;

- c. memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;

- d. memastikan semua anak mendapatkan pendidikan 12 (dua belas) tahun;

- e. melakukan upaya pencegahan putus sekolah;

- f. memfasilitasi terbentuknya sekolah inklusi;

- g. memastikan semua satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak;

- h. memastikan semua sekolah memiliki program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;

- i. memastikan tersedia fasilitas dan event untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
- j. memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas.

5. Klaster Perlindungan Khusus

- Koordinator : a. memastikan tercapainya indikator klaster Perlindungan Khusus;
- b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota pada klaster Perlindungan Khusus.
- Anggota : a. memastikan tercapainya indikator klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- b. memastikan tercapainya indikator klaster Perlindungan Khusus;
- c. memimpin dan mengoordinasikan rapat klaster Perlindungan Khusus;
- d. memastikan anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh akses pelayanan;
- e. memastikan semua anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi;
- f. memastikan adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- g. memastikan semua anak bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

6. Kecamatan Layak Anak

- Ketua : a. memastikan tercapainya penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak;
- b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota dalam penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak.
- Anggota : a. memastikan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di Tingkat Kecamatan untuk pemenuhan hak anak;
- b. memastikan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di Tingkat Kecamatan untuk pemenuhan hak anak;
- c. memastikan persentase forum anak dan kelompok anak;
- d. memastikan kepemilikan akta kelahiran;
- e. memastikan semua anak bebas dari kekerasan;
- f. memastikan penghapusan perkawinan anak;
- g. memastikan terpenuhinya gizi anak;
- h. memastikan Kawasan Tanpa Rokok;
- i. memastikan terdapat Standar Operasional Prosedur penanganan kekerasan;
- j. memastikan tersedianya ruang bermain anak dan informasi layanan anak serta layanan konsultasi keluarga;
- k. memastikan semua anak mendapatkan pendidikan; dan
- l. memastikan Kecamatan memiliki profil anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan membuat indikator Kecamatan Layak Anak.

7. Kelurahan Layak Anak

- Ketua : a. memastikan tercapainya penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak;
- b. mengoordinasikan terlaksananya tugas anggota dalam penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak.

- Anggota : a. memastikan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di Tingkat Kelurahan untuk pemenuhan hak anak;
- b. memastikan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di Tingkat Kelurahan untuk pemenuhan hak anak;
- c. memastikan persentase forum anak dan kelompok anak;
- d. memastikan kepemilikan akta kelahiran;
- e. memastikan semua anak bebas dari kekerasan;
- f. memastikan penghapusan perkawinan anak;
- g. memastikan terpenuhinya gizi anak;
- h. memastikan Kawasan Tanpa Rokok;
- i. memastikan terdapat Standar Operasional Prosedur penanganan kekerasan;
- j. memastikan tersedianya ruang bermain anak dan informasi layanan anak serta layanan konsultasi keluarga;
- k. memastikan semua anak mendapatkan pendidikan; dan
- l. memastikan Kelurahan memiliki profil anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan membuat indikator Kelurahan Layak Anak.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

